ABSTRAK

Melly Rieza Rista[1]
Nur Asyiah, S.H.,M.H.[2]
Enny Mirfa, S.H.,M.H.[3]

Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, “kewajiban pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”. Namun pengelola Hutan Kota (hutan lindung) Kota Langsa sebagai pelaku usaha wisata tidak bertanggungjawab atas kecelakaan robohnya jembatan gantung yang mengakibatkan belasan orang mengalami luka-luka.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung, faktor penyebab perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung tidak berjalan, hambatan dan upaya perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (*Library research*) sebagai data pelengkap.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Wisata Terhadap Robohnya Jembatan Gantung tidak berjalan optimal dikarenakan beberapa konsumen yang dirugikan akibat kecelakaan tersebut tidak menggunakan haknya untuk menuntut ganti rugi baik dari jalur pengadilan maupun luar pengadilan, konsumen tersebut memilih menggunakan biaya sendiri pengobatan dan perawatannya. Faktor penyebab perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung tidak berjalan di Kota Langsa yaitu faktor kurangnya kesadaran hukum konsumen terhadap haknya, faktor sulitnya membuktikan adanya unsur kesalahan dari pengelola, faktor tidak adanya tanggung jawab pengelola untuk memberikan ganti rugi kepada para korban, dan faktor tidak ada tindakan lanjutan untuk perlindungan hukum.. Hambatan perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung di Hutan Kota (hutan lindung) Kota Langsa yaitu tidak ada korban yang mengambil langkah hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan tidak ada tanggung jawab dari pengelola. Upaya perlindungan hukum bagi konsumen jasa wisata terhadap robohnya jembatan gantung di Hutan Kota (hutan lindung) Kota Langsa memaksimalkan para petugas di lapangan, mensosialisasikan keamanan penggunaan fasilitas wisata, dan menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Disarankan kepada para konsumen untuk menggunakan haknya menuntut ganti rugi akibat kecelakaan dari penggunaan jasa wisata, kepada pihak pengelola atau produsen wisata untuk memenuhi kewajiban mereka kepada konsumen dan meningkatkan keamanan pada setiap penggunaan wahana yang disediakan, kepada Pemerintah Kota Langsa agar meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Hutan Kota agar masyarakat merasa lebih nyaman menikmati wisata.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Wisata

---

[1] Nama Peneliti
[2] Nama Pembimbing Utama
[3] Nama Pembimbing Kedua